



Penyelesaian Alternatif Perkara Pada Kejadian Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Mediasi

Alternative Settlement of Cases in Criminal Traffic Accidents Which Result in Death Through Mediation

Rachma Nadya Pratama Putri

Unniversitas Muhamadiyah Surakarta

Correspondence: rachmamadyapratama Putri@gmail.com

Abstract

This research discusses alternative solutions to cases involving criminal traffic accidents that result in death through a mediation approach. Mediation is considered a potential method for resolving legal conflicts related to fatal traffic accidents, especially those that result in death. This article discusses the role of mediation as an alternative to the conventional criminal justice system, by evaluating the effectiveness and superiority of mediation in fostering restorative justice and recovery for all parties involved. Through case studies and analysis of related legal regulations, this research identifies factors that support or hinder the implementation of mediation in the context of fatal traffic accidents. The research results show that mediation can provide space for the parties involved to reach an agreement that is more satisfying emotionally and practically. In addition, this approach can make a positive contribution to the recovery of victims and encourage better accountability of accident perpetrators. This research also identifies the challenges and obstacles that may be faced in implementing mediation in the context of fatal traffic crimes and formulates recommendations to strengthen the role of mediation in the criminal justice system. It is hoped that the results of this research can become the basis for developing legal policies that better support the use of mediation as an effective resolution tool in traffic accident cases involving death.

Keywords: Alternative Settlements, Traffic Accidents, Death, Mediation

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian alternatif perkara pada kejadian pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan mediasi. Mediasi dianggap sebagai suatu metode yang potensial dalam menyelesaikan konflik hukum terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal, khususnya yang berujung pada kematian. Artikel ini membahas peran mediasi sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional, dengan mengevaluasi keefektifan dan keunggulan mediasi dalam menumbuhkan keadilan restoratif dan pemulihan bagi semua pihak terlibat. Melalui studi kasus dan analisis peraturan hukum terkait, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi mediasi dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang fatal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak terlibat untuk mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan secara emosional dan praktis. Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan korban dan mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik dari pelaku kecelakaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam menerapkan mediasi dalam konteks kejahatan lalu lintas yang fatal dan merumuskan rekomendasi untuk memperkuat peran mediasi dalam sistem peradilan pidana. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih mendukung penggunaan mediasi sebagai alat penyelesaian yang efektif dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kematian.

Kata kunci: Penyelesaian Alternatif, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian, Mediasi

I. Pendahuluan

Saat ini, peranan kendaraan telah menjadi suatu elemen tak terpisahkan yang memiliki urgensi tinggi bagi setiap individu dalam memfasilitasi perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Keberadaan dan meningkatnya jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi utama turut andil dalam peningkatan angka

kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya membawa dampak yang melibatkan tingkat ketidakpastian, baik dalam hal kerugian materiil maupun imateriil, yang secara langsung dirasakan oleh para korban dan tersangka. Faktor-faktor manusiawi, seperti kesalahan pengemudi dan masalah mekanik pada kendaraan, bersama dengan faktor alam, seperti kondisi cuaca yang ekstrem dan keadaan jalan yang tidak memadai, dapat menciptakan situasi yang muncul tanpa dapat diprediksi sebelumnya, memberikan kontribusi pada keadaan yang sering diidentifikasi sebagai risiko. Dalam landasan hukum yang diatur oleh Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, ditegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas merujuk pada suatu peristiwa di jalan yang bersifat tak terduga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan baik dengan ataupun tanpa adanya pemakai jalan lainnya, dan mengakibatkan dampak serius berupa korban manusia atau kerugian materiil. Secara spesifik, jenis korban kecelakaan lalu lintas dikategorikan dalam tiga aspek utama, yakni korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan, dengan parameter dan kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti yang dijabarkan oleh Jasa Marga. Di Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, dan kelalaian manusia menjadi faktor sentral yang turut berkontribusi pada peningkatan insiden kecelakaan lalu lintas. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2019, tercatat sebanyak 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang sayangnya disertai dengan jumlah korban meninggal dunia yang mencapai 23.530 orang. Faktor-faktor yang memicu kecelakaan melibatkan kondisi pengemudi, respons cepat terhadap situasi lalu lintas, tingkat kecakapan mengemudi, dan gangguan terhadap tingkat konsentrasi. Tidak hanya itu, analisis data juga mengungkapkan bahwa kelompok usia pengemudi antara 16-30 tahun memiliki peran signifikan sebagai penyebab utama dari kejadian kecelakaan lalu lintas.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami dan menggambarkan secara rinci mengenai penyelesaian alternatif perkara pada kejadian pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui mediasi. Sumber data utama penelitian ini berasal dari wawancara dengan para pihak terkait, seperti korban, tersangka, mediator, dan pihak terkait dalam sistem peradilan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum terkait dan literatur terkini yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dalam proses mediasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tema, di mana temuan-temuan dari wawancara dan dokumen dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tematik yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas dan peran mediasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang fatal.

III. Pembahasan

Kecelakaan lalu lintas, yang terutama memiliki dampak fatal, menjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga, mendatangkan kerugian tidak hanya pada tingkat fisik manusia dan harta benda, tetapi juga membawa implikasi emosional yang mendalam. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang secara serentak berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa ini. Beberapa faktor utama yang sering teridentifikasi meliputi:

1. Kondisi kelelahan, kurangnya konsentrasi, dan perilaku tidak disiplin dapat menyebabkan kelalaian pengemudi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kecelakaan.
2. Keadaan jalan yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, dan kondisi cuaca yang ekstrem dapat menjadi pemicu kecelakaan. Jalan yang rusak, tidak terawat, atau kurang penerangan dapat meningkatkan risiko insiden.
3. Kondisi teknis kendaraan yang buruk, seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik atau ban yang aus, dapat menjadi penyebab kecelakaan.

4. Pengemudi atau pemakai jalan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melampaui batas kecepatan, melanggar lampu merah, atau tidak menggunakan helm, dapat menyebabkan kecelakaan.
5. Faktor eksternal, seperti keberadaan pejalan kaki, pengendara sepeda, atau hewan yang tiba-tiba muncul di jalan, dapat mengakibatkan gangguan dan potensi kecelakaan.

Penanganan kecelakaan lalu lintas diatur oleh kerangka hukum yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum, perlindungan, dan penegakan aturan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah peraturan utama yang mengatur hal ini. Pasal 311 Ayat (5) UU LLAJ, misalnya, membahas sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dalam konteks penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kematian, mediasi muncul sebagai alternatif penyelesaian yang dapat memberikan solusi lebih cepat dan mengurangi beban proses hukum konvensional. Mediasi melibatkan proses perundingan antara pihak-pihak yang terlibat, dibantu oleh mediator netral yang tidak memiliki kewenangan putusan. Proses mediasi dapat membantu mengurangi beban emosional yang dialami oleh pihak-pihak terlibat, termasuk keluarga korban dan pelaku kecelakaan, Mediasi membuka ruang untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, memungkinkan mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan damai. Melalui mediasi, pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang mencerminkan pertanggungjawaban dan keadilan, tanpa harus melewati proses panjang persidangan. Peran mediator dalam memfasilitasi proses mediasi memegang peran kunci dalam menjaga keadilan, membangun kepercayaan, dan mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Berikut adalah aspek-aspek utama dari peran mediator:

1. Mediator bertindak sebagai fasilitator, mengarahkan dan memandu proses mediasi agar berjalan dengan lancar. Mereka memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka.
2. Keberhasilan mediasi bergantung pada netralitas mediator. Mediator tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dan harus tetap obyektif dalam mengelola konflik. Netralitas ini membantu membangun kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi.
3. Mediator berkomitmen untuk menjaga kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka mendengarkan dengan teliti, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak, dan berupaya menemukan solusi yang dapat memenuhi kepentingan bersama.
4. Mediator bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka membantu mengatasi hambatan komunikasi dan memfasilitasi dialog yang konstruktif.
5. Mediator dapat memberikan informasi objektif terkait hukum atau fakta yang relevan dengan konflik, membantu para pihak dalam membuat keputusan yang informasional dan dapat diterima.
6. Mediator mendorong pihak-pihak untuk berpikir kreatif dan menggali opsi solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Mereka membantu merancang solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak secara seimbang.
7. Mediator tidak menggunakan kekuatan atau tekanan untuk memaksakan kesepakatan. Mereka memfasilitasi proses dengan pendekatan non-koersif, memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk secara sukarela mencapai kesepakatan.
8. Membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan elemen krusial. Melalui sikap netral, keadilan, dan integritas, mediator berusaha membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat.

Secara umum, hambatan penegakan pasal tertentu dalam hukum lalu lintas seperti Pasal 311 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 bisa melibatkan beberapa faktor, antara lain kurangnya personel, peralatan, dan sarana pendukung dapat menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum secara efektif. Ini termasuk jumlah petugas lalu lintas yang terbatas untuk melakukan patroli dan penindakan, kondisi lalu lintas yang padat di wilayah tertentu, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta, dapat menyulitkan penegakan hukum karena kesulitan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh, tingginya tingkat ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas bisa menjadi hambatan. Hal ini bisa mencakup perilaku berkendara yang kurang disiplin, mengabaikan peraturan, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap sanksi hukum, proses hukum yang rumit dan panjang dapat menjadi hambatan, terutama jika penegakan hukum menghadapi kendala administratif atau hambatan hukum lainnya, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, departemen perhubungan, dan instansi lainnya, dapat menghambat efisiensi penegakan hukum, kurangnya penerapan teknologi dan sistem informasi yang canggih dalam penegakan hukum lalu lintas dapat menghambat efisiensi dalam pengumpulan bukti dan pemrosesan data serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan konsekuensi pelanggaran dapat membuat penegakan hukum sulit dilakukan secara efektif.

Penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menuntut pendekatan alternatif di luar sistem peradilan konvensional. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian membawa dampak emosional dan psikologis yang besar terhadap keluarga korban dan pelaku. Mediasi memberikan ruang untuk memperhatikan aspek kemanusiaan ini dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan dialog. Mediasi memungkinkan keterlibatan langsung keluarga korban dan pelaku ke dalam proses penyelesaian. Mereka dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka secara langsung, menciptakan ruang untuk pemahaman bersama dan pertanggungjawaban. Mediasi menekankan pada restorasi dan perdamaian sebagai solusi yang lebih holistik. Ini berbeda dengan pendekatan punitif konvensional, memberikan peluang bagi pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling memenuhi dan mendukung proses pemulihan. Mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dengan keterlibatan dini. Dengan menghindari proses persidangan yang panjang, biaya dan waktu dapat diminimalkan, sementara pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berkontribusi langsung. Melalui mediasi, pihak yang bersengketa memiliki peran aktif dalam pembuatan keputusan dan merumuskan kesepakatan bersama. Ini menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dicapai, meningkatkan peluang kesepakatan yang dapat dijalankan dengan lebih baik. Dengan mengarahkan sebagian kasus ke mediasi, beban sistem peradilan dapat berkurang. Hal ini memungkinkan sistem fokus pada penanganan perkara-perkara yang memerlukan perhatian khusus, sementara perkara yang lebih dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi. Mediasi memperhitungkan aspek-aspek psikologis dan sosial dari konflik, yang seringkali diabaikan dalam proses hukum konvensional. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, mediasi memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan adaptif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kematian, menciptakan ruang untuk rekonsiliasi dan pemberdayaan pihak yang bersengketa.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam menghadapi kompleksitas perkara pidana yang melibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat kematian, mediasi muncul sebagai solusi alternatif yang memberikan pendekatan yang lebih holistik dan kemanusiaan. Artikel ini telah mengeksplorasi faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, kerangka hukum yang mengaturnya, dan peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah fenomena multifaktorial yang memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga bersifat restoratif.

Kerangka hukum yang ada, khususnya Pasal 311 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009, memberikan landasan bagi penyelesaian hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kematian.

2. Saran

- a. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait aturan lalu lintas dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi.
- b. Adanya dukungan lebih lanjut terhadap pengembangan sistem mediasi dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kematian. Pelatihan lebih lanjut bagi mediator dan promosi peran mediasi perlu diperhatikan.
- c. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas Pasal 311 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 dalam memberikan keadilan dan penyelesaian perkara yang efisien. Evaluasi periodik dapat membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem hukum.
- d. Perlu ditingkatkan kerjasama lintas sektor antara kepolisian, instansi pemerintah terkait, dan lembaga mediasi untuk memastikan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kematian berjalan efisien dan adil.

Daftar Pustaka

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice*

Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Jakarta, 2011. Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHP, Wipres, Jakarta, 2008.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan*

Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2011

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 201